

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang selalu dianggap masyarakat hanya sebagai lembaga formalitas dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan desa bisa dihilangkan dengan hadirnya penelitian ini yang memfokuskan tentang TUFOKSI yang emban oleh BPD. Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Permusyawaratan (BPD) masa jabatan 2012-2018 Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul pada tahun 2012-2016 sudah dilakukan dengan cukup baik. BPD yang merupakan lembaga legislatif dalam sebuah pemerintahan desa sudah sekiranya menjalankan tufoksinya dengan baik dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

- Tugas BPD dalam membuat rancangan peraturan desa bersama kepala desa telah diimplementasikan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas tersebut, yaitu BPD mampu mengambil inisiatif dan tanggungjawab untuk ikut dalam musyawarah pembahasan peraturan desa bersama kepala desa yang dibuktikan dengan lahirnya peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2013-2018.

- Tugas BPD dalam melakukan penyerapan aspirasi rakyat sudah dilakukan dengan komunikasi yang baik terhadap masyarakat Desa Ngestiharjo sesuai dengan aturan BPD membagikan tugas kepada seluruh anggotanya yang sudah diwakilkan pada setiap dusun yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Nantinya setiap anggota BPD mencatat masalah yang terjadi didusun, selanjutnya dievaluasi dalam rapat BPD dan diproses sesuai aturan yang berlaku.
- Tugas BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kepala desa, pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa telah diimplementasikan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas tersebut, yaitu BPD telah ikut melaksanakan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa, hal ini dibuktikan dengan peran BPD dalam memberikan arahan dan saran apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- Tugas BPD dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala desa telah diimplementasikan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas tersebut, BPD juga berwenang untuk memberhentikan kepala desa yang sudah habis masa jabatannya ataupun dikarenakan melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku dan yang telah disepakati oleh masyarakat.
- Tugas BPD dalam membentuk panitia pemilihan kepala desa telah diimplementasikan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari cukup

berperannya BPD dalam melaksanakan tugas tersebut, yaitu BPD mengetahui tugas, fungsi dan wewenangnya dalam hal pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan panitia pemilihan kepala desa pada tahun 2012 yang lalu yang dibentuk oleh BPD yang berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan masyarakat setempat dalam mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa.

- Tugas BPD dalam menyusun tata tertib BPD telah diimplementasikan dengan cukup baik, hal ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas tersebut, yaitu BPD turut terlibat dalam penyusunan tata tertib BPD, hanya saja mereka tidak melaksanakan tata tertib BPD tersebut dengan baik. Sebagai contoh masih adanya anggota BPD yang kadangkala tidak ikut hadir dalam musyawarah desa ketika membahas suatu masalah tertentu atau membahas tentang peraturan desa

Keterangan diatas dapat merubah pandangan kita tentang Badan Permusyawaratan Desa yang selama ini dianggap hanya sebagai lembaga formalitas didalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau sistem pemerintahan desa. Dari ketujuh peran yang sudah dilakukan dengan cukup baik oleh BPD Ngestiharjo sekiranya bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain terutama Kecamatan kasihan yang masih belum memberikan kinerja yang cukup baik terhadap masyarakat dan lingkungan pedesaan. Aturanlah yang menjadi penguat dari terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari BPD Desa Ngestiharjo.

B. SARAN

Hasil temuan dalam penelitian ini maka dapat diberikan beberapa saran untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait, antara lain :

1. Untuk meningkatkan kinerja BPD Ngestiharjo, maka diperlukan keterlibatan dari semua unsur masyarakat, terutama pemerintah desa harus berperan aktif untuk melihat sejauh mana kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya.
2. Mengingat lemahnya pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa dan kepala desa yang diakibatkan oleh relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia anggota BPD, maka pemerintah daerah perlu mengambil tindakan konkrit dalam memberikan pelatihan bagi anggota BPD guna meningkatkan kemampuan konseptual agar nantinya tercipta anggota BPD yang mampu menjalankan semua perannya dengan baik dan lebih optimal.
3. Bagi pemerintah harus ada aturan yang jelas mengenai masa depan dari anggota BPD, terutama dalam pemberian tunjangan kepada BPD harus dipikirkan, karena BPD juga berperan aktif dalam pembangunan desa-desa.